

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM PRAKTIK ASURANSI SEBAGAI SOLUSI MENGHINDARI KERUGIAN ATAS PERISTIWA YANG TERJADI PADA LEMBAGA PERASURANSIAN

Siswadi¹

Prodi Ekonomi Syariah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Institut Pesantren Sunan Drajat
siswadi@insud.ac.id

Abstrak

Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, antara tertanggung yang membutuhkan proteksi dan penanggung yang bersedia menerima risiko. Transaksi asuransi selama berabad-abad telah menimbulkan sejumlah prinsip-prinsip penting. Prinsip-prinsip itu terbentuk bukan saja karena kebiasaan, tetapi juga karena keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi). Prinsip-prinsip hukum yang sering digunakan di dalam praktik perusahaan asuransi kerugian pada umumnya dan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian negara pada khususnya, baik itu asuransi kerugian maupun asuransi jiwa diantaranya Itikad Baik (Good Faith Principle, Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle), Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest), Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle. Obyek asuransi (obyek of insurance), harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, dan selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Oleh karena itu, benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Menurut ketentuan asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang

Kata Kunci : Prinsip Hukum, Praktek Asuransi, Lembaga Asuransi

A. Latar Belakang

Istilah Asuransi dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*. Dalam Hukum, khususnya hukum dagang, digunakan istilah “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi sebagai serapan dari istilah *assurantie* (Belanda) *assurance* (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (bisnis). Tetapi kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi dipakai baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah

¹ Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD).

tersebut dipakai dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.²

Aqad dalam asuransi adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yakni tertanggung yang membutuhkan proteksi dan penanggung yang bersedia menerima risiko. Transaksi asuransi selama berabad-abad telah menimbulkan sejumlah prinsip-prinsip penting. Prinsip-prinsip itu terbentuk bukan saja karena kebiasaan, tetapi juga karena keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi). Oleh karena itu, prinsip-prinsip itu penting untuk diketahui. Dan di dalam banyak hal, prinsip-prinsip inilah yang mendasari tindakan-tindakan setiap hari di bidang perasuransian.

B. Definisi Asuransi

Definisi Asuransi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1774 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut : *"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah; perjanjian pertanggungan; Bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan"*.³

Dari definisi menurut pasal di atas tidak berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar, dimana perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan untung-untungan tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena *perjudian* dan *pertaruhan*. Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) *"Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu"*.⁴

Definisi asuransi juga dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 6-7.

³ R. Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999), 455.

⁴ R. Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999), 74.

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵

Rumusan pengertian asuransi pada pasal 1 ayat 1 No. 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu “ untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.⁶

Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, dimana istilah ini dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian.⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya beberapa unsur pokok dalam asuransi, yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi; bahaya yang dipertanggungjawabkan; premi pertanggungjawaban; dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungjawaban.

C. *Prinsip Asuransi*

Prinsip-prinsip hukum yang sering digunakan di dalam praktik perusahaan asuransi kerugian pada umumnya dan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian negara pada khususnya, baik itu asuransi kerugian maupun asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

a. **Itikad Baik (*Good Faith Principle*)**

Prinsip Itikad Baik (*Good Faith Principle*) ini sering dihubungkan dengan bentuk latinnya yaitu *uberimae fide* yaitu percaya atas dasar itikad baik.⁸

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dalam tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan memberikan atau

⁵ Ibid, 74

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia.*, 11.

⁷ Ibid., 5.

⁸ Arsel Idrajad, dan Nico Ngani, *Profil Hukum Peasuransian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), 16.

membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian.

Demikian pula apabila terjadi perubahan pada sewaktu-waktu, tertanggung haruslah dengan secepatnya memberikan keterangan pada tertanggung tentang perubahan-perubahan terhadap obyek yang diasuransikan. Umpamanya, apabila dalam polis yang telah dikeluarkan, kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya, sehingga penyimpangan-penyimpangan itu merupakan dasar bagi penanggung untuk membatalkan perjanjian asuransi tidak berlaku lagi, meskipun sebenarnya di dalam praktik ketentuan itu tidak dilakukan sesempit itu.⁹

b. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*)

Dalam Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*) Asuransi sebagaimana disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Akibat dari ganti rugi tersebut menimbulkan suatu keseimbangan, dimana demikian itu sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Menurut ketentuan pasal ini, jika benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas *evenemen* yang sama. Jika masih diadakan asuransi yang kedua, maka asuransi kedua ini batal. Asuransi semacam ini disebut asuransi rangkap (*double insurance*), asuransi rangkap dengan nilai penuh dilarang oleh undang-undang.¹⁰

Untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan. Oleh karena itu dalam penyelesaian klaim asuransi dasar yang digunakan adalah:

1. Berapa biaya untuk mengganti barang-barang yang rusak atas dasar hari ini.
2. Apakah barang tersebut mengalami penyusutan sejak dibeli.

⁹ R. Surjatina Iar, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 141.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia.*, 129.

3. Karena itu, nilai ganti rugi adalah harga atas dasar hari ini. Pembelian barang yang sama untuk mengganti barang yang rusak dikurangi penyusutan.¹¹

Hasil perhitungan dalam perasuransian menunjukkan kerugian tertanggung yang sesungguhnya. Namun bagaimanapun juga penyelesaian klaim tidak boleh melebihi harta pertanggungan. Pentingnya prinsip ganti rugi ini terletak pada kenyataan bahwa pelaksanaannya mencegah orang mengambil keuntungan dari malapetaka yang terjadi. Andai kata ada kemungkinan menuntut barang baru sebagai pengganti barang lama, maka orang akan terjebak untuk atau dengan sengaja merusak atau menghancurkan harta miliknya.

c. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Dalam Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*) Bergandengan dengan prinsip ganti-rugi, timbul pengertian bahwa orang harus mempunyai apa yang disebut *insurable interest* pada harta milik yang dipertanggungkan itu.

Prinsip ini dapat dijabarkan apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, itu maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal itu karena Penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti-rugi. Jadi dalam setiap pertanggungan harus ada kepentingan atas benda yang dipertanggungkan.¹²

Menurut Emmy Pangaribu Simanjuntak, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada saat pembuatan perjanjian asuransi, tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian.¹³

¹¹ Arsel Idrajad, dan Nico Ngani, *Profil Hukum Perasuransian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), 19.

¹² *Ibid.*,

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi.*, 89.

Menurut Abdul kadir Muhammad, dalam asuransi sebaiknya ditujukan kepada tertanggung sebagai isyarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi, tertanggung perlu mengatakan dengan tegas dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu.¹⁴ Namun mengenai kepentingan in tidak memberikan rumusan secara otentik.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan kepentingan itu mempunyai kepentingan yang luas, yaitu baik kepentingan itu dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai pengertian yang sangat sempit karena harus dapat dinilai dengan uang. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang itu misalnya hubungan keluarga, jiwa, anak, istri dan lain-lain.

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Dalam Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*) Apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan itu betul-betul terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri yaitu asas *idemnitiy* dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila pihak ketiga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan suadah diatur dalam undang-undang bagi seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga.

Dengan adanya ketentuan demikian berarti apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Alumni, 1978), cet. I, 41.

penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi subrogasi berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu:

1. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak-hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

Dalam asuransi sejumlah uang itu tidak didasarkan pada ganti-rugi yang seimbang dengan kerugian yang diderita, maka uang santunan sudah ditetapkan sebelumnya.

Demikian prinsip-prinsip dasar asuransi pada umumnya, namun di dalam buku Man Suparman dan Endang dicantumkan tiga prinsip lagi, dimana prinsip ini dipandang berlaku juga dalam asuransi, ketiga prinsip itu adalah:

1. Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*)

Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*) Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidak mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis.

Lebih-lebih apabila peristiwa banyak sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan.¹⁵

Dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dan ada yang tidak, kecuali kalau polis dengan klausula *All Risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung.

2. Prinsip Kontribusi

Dalam Prinsip Kontribusi apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*)

¹⁵ *Ibid.*, 62-64.

3. Prinsip *Follow The Fortunes*

Pada Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang.¹⁶

D. Obyek Asuransi

Obyek perjanjian asuransi (*obyek of insurance*), yaitu suatu benda yang diasuransikan itu. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, dan selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Oleh karena itu, benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya.¹⁷

Pada benda asuransi melekat hak subyek yang tidak berwujud, yang juga dapat rusak, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak subyek ini disebut kepentingan (*interest*). Kepentingan ini dapat menjadi obyek asuransi. Dengan demikian obyek asuransi itu dapat berupa:

- a. Benda asuransi yang sifatnya terwujud
- b. Kepentingan, yaitu hukum subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak wujud.¹⁸

Menurut ketentuan pasal 268 KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dikatakan kriteria kepentingan, kepentingan harus:

- a. ada pada setiap asuransi (pasal 250 KUHD)
- b. dapat dinilai dengan uang (*op geld waardebaar*)
- c. dapat diancam oleh bahaya (*aan gevaar onder hevig*)
- d. tidak dikecualikan oleh undang-undang.¹⁹

Selain itu, ada juga obyek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Obyek asuransi jiwa bukan benda, melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab

¹⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang SH. *Hukum Asuransi*, 62.

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi*., 85.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, 86.

kematian atau kecelakaan. Obyek asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya bersifat praktis karena diperjanjikan antara tertanggung dan penanggung, yaitu ditetapkan oleh undang-undang.

E. Kesimpulan

1. Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, antara tertanggung yang membutuhkan proteksi dan penanggung yang bersedia menerima risiko.
2. Beberapa unsur pokok dalam asuransi, yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi; bahaya yang dipertanggungkan; premi pertanggungan; dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan
3. Prinsip-prinsip dalam perusahaan asuransi kerugian pada umumnya dan perusahaan-perusahaan asuransi Itikad Baik (Good Faith Principle, Prinsip keseimbangan (*Indemnity Principle*), Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*), Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Cet, 1, Bandung: Alumni, 1978.
- Al Qazwini Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah*, Juz 2, Maktaba Dahlan Indonesia, tt.
- Idrajat Arsel, dan Nico Ngani, *Profil Hukum Peasuransian Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2011
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam: <http://kbbi.web.id/ekspedisi>, 2015
- Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, cet I, Yogyakarta: P3EI PRESS Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia, 2008.
- Mas'ud Ibnu & H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, Jilid 2, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Surjatina Iar, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Sastrawidjaja Man Suparman, dan Endang SH. *Hukum Asuransi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1988.